



SALINAN

BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI  
KORBAN BENCANA ALAM DAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI  
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah berupa penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan rumah layak huni;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba
2. Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah an dibidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman dan pertanahan.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa.
10. Lurah adalah Kepala Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa/Kelurahan adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dan terdiri atas : Sekretariat Desa/Kelurahan, pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun/Kepala Lingkungan), dan pelaksana teknis (Kepala seksi dan Kepala urusan di kantor Desa/Kelurahan).
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Penerima Bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana alam yang rumahnya rusak dengan tingkat kerusakan rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat dan atau masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.
15. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
16. Orang yang terkena Relokasi Program Pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang dipindahkan pada hunian sementara di lokasi baru karena adanya kebijakan program pemerintah dengan jangka waktu tertentu.
17. Rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
18. Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan penanganan rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak ringan dan sedang.

19. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan membangun kembali rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak berat.
20. Bantuan Pembangunan atau Rehabilitasi bagi Korban Bencana Alam adalah Bantuan Stimulan yang diberikan untuk digunakan dalam membangun kembali atau memperbaiki rumah korban bencana alam.
21. Hunian Sementara adalah hunian yang disiapkan bagi orang atau sekelompok orang yang terkena relokasi atas kebijakan pemerintah dengan jangka waktu tertentu.
22. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan local yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam.
23. Penyedia jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
24. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh pemerintah daerah.
25. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening penerima bantuan dan penyaluran serta pemanfaatan dana bantuan.
26. Toko/ Penyedia Bahan Bangunan adalah mitra kerja sebagai penyedia bahan bangunan kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan atau masyarakat terkena relokasi program pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk/pedoman bagi penerima bantuan dan pihak terkait dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam atau relokasi program pemerintah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam atau relokasi program pemerintah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam atau relokasi program pemerintah.

BAB IV  
PERSYARATAN PENERIMA

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dengan Persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga berdasarkan identitas kependudukan dan Kartu Keluarga;
  - b. Bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang jelas dan sah antara lain:
    - 1) Sertifikat;
    - 2) Akta jual beli;
    - 3) Bukti penguasaan tanah yang sah seperti surat keterangan dari pejabat terkait (kepala desa/lurah/camat/PPAT).
  - c. Tidak memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni, yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui pemerintah setempat;
  - d. Terdaftar pada data korban bencana alam yang diterbitkan oleh BPBD;
  - e. Bersedia berswadaya bagi yang mampu.
- (2) Pemberian Bantuan Penyediaan Rumah yang terkena Relokasi Program Pemerintah, antara lain:
  - a. Warga Negara Indonesia berdasarkan identitas kependudukan dan Kartu Keluarga;
  - b. Penghasilan di bawah Upah Minimum Pemerintah daerah, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dari pemerintah setempat;
  - c. Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan diketahui pemerintah setempat;
  - d. Bersedia mengikuti aturan yang dipersyaratkan.

BAB V  
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 6

- (1) Petunjuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah korban Bencana Alam atau Relokasi Program Pemerintah meliputi:
- a. Penyusunan proposal usulan dari Desa/Kelurahan;
  - b. Verifikasi dan sosialisasi Pembangunan rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam atau relokasi program pemerintah;
  - c. Penetapan penerima bantuan;
  - d. Laporan pertanggung jawaban.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam atau relokasi program pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - b. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui swadaya, swakelola atau jasa pihak ketiga dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Pemerintah, meliputi:

- a. Penanganan tanggap darurat yang didasarkan pada Keputusan Tanggap Darurat yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Dalam hal tidak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tanggap Darurat, Layanan bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi Program Pemerintah dapat dilakukan dengan berdasarkan pada Keputusan penetapan penerima bantuan korban bencana alam atau relokasi program pemerintah dari Bupati;
- c. Fasilitasi pendampingan jika dibutuhkan pada penanganan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang secara swadaya;
- d. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, didasarkan atas kajian atau rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bulukumba.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dalam hal pembiayaan penyelenggaraan penanganan Tanggap Darurat dan pasca Darurat bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten; dan
- d. Sumber Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AFRIADI M, SH.,MH

Pangkat: Pembina

NIP. 198404052008041001

LAMPIRAN



PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN  
PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI  
KORBAN BENCANA ALAM DAN BAGI  
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI  
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN  
BULUKUMBA

DAFTAR FORMAT

<b>No</b>	<b>Nama Format</b>	<b>Kode Format</b>
1.	SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH	Format 1
2.	SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN	Format 2
3.	LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN	Format 3
4.	LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH	Format 4
5.	REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)	Format 5
6.	SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)	Format 6
7.	LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)	Format 7
8.	PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)	Format 8
9.	PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA*)	Format 9
10.	PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM	Format 10

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor: .....

Yang bertanda tangan ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berdasarkan daftar riwayat tanah Desa/Kelurahan .....,  
Kecamatan ....., Kabupaten/Kota ..... Provinsi  
..... dengan ini menerangkan bahwa:

1. Sebidang tanah milik/dikuasai ..... (*Penerima Bantuan*), berupa tanah kering seluas m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara :

Timur :

Selatan:

Barat :

Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh:

..... (*diisi nama Penerima Bantuan*)

Alamat....., Desa/Kel. ....,  
Kecamatan ....., Kabupaten/Kota.....,  
Provinsi.....

2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan .....
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama. (*Penerima Bantuan*) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena: (hilang/musnah/rusak/tidak tertib \*)

.....20..

Camat/Kepala Desa/Lurah

.....

*Stempel*

(nama lengkap dan tanda tangan)

\*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN  
CALON PENERIMA BANTUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIK :  
 Umur :  
 Alamat :  
 Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa:

1. Penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... per bulan.;
2. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
3. Belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan
4. Bersedia mengikuti ketentuan program.

Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) Tahun 20....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal-bulan-tahun)

Mengetahui,  
 Lurah/Kepala  
 Desa/Pejabat  
 Berwenang

Yang membuat  
 pernyataan,

*Stempel*

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

*\*) coret yang tidak perlu*

LEMBAR VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN

DATA PENGHUNI

Kepala Rumah Tangga

Nama Lengkap [input field]

NIK [input field]

Tempat, Tanggal Lahir [input field]

Alamat [input field]

KK Penghuni

Nama KK [input field]

No. KK [input field]

Jumlah Anggota Keluarga (Orang) [input field]

KK Lain (Jika Ada) (KK) [input field]

No. KK Lain (Jika Ada) [input field]

DATA RUMAH

Fisik Bangunan

Luas Bangunan (M2) [input field]

Luas Kapling (M2) [input field]

Usia Bangunan (Tahun) [input field]

Legalitas

Status Penghunian  Milik  Sewa  Rumah Orang Tua  Lain-Lain.....

Pemilik Bangunan ....., No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

Status Penghunian  Milik  Sewa  Tanah Orang Tua  Lain-Lain.....

Pemilik Tanah ....., No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

IMB/PBG\*  Milik  Sewa  Tanah Orang Tua  Lain-Lain.....

**DATA KERUSAKAN RUMAH**

Bagian Bangunan **Struktur**

				Persentase Kerusakan	Kategori			
Rangka Atap (RA)	<input type="checkbox"/>	Miring	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Lepas		
Balok (B)	<input type="checkbox"/>	Miring	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Patah		
Tiang Penyangga (Kolom) (K)	<input type="checkbox"/>	Miring	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Patah		

Bagian Bangunan **Non Struktur**

					Persentase Kerusakan	Kategori		
Dinding (D)	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Lubang	<input type="checkbox"/>	Roboh		
Genteng (G)	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Pecah	<input type="checkbox"/>	Lepas		
Plafon (P)	<input type="checkbox"/>	Rembes	<input type="checkbox"/>	Lubang	<input type="checkbox"/>	Lepas		
Lantai (L)	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Lubang	<input type="checkbox"/>	Lepas		
Pintu (Pi)	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Patah	<input type="checkbox"/>	Lepas		
Jendela (J)	<input type="checkbox"/>	Retak	<input type="checkbox"/>	Pecah	<input type="checkbox"/>	Lepas		

**Keterangan Kategori:**

**<30% = Rusak Ringan**

**31% - 45 % = Rusak Sedang**

**>46% = Rusak Berat**

**DATA RUMAH TANGGA  
WILAYAH**

Provinsi **PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Kabupaten/Kota **KABUPATEN BULUKUMBA**  
 Kecamatan  KECAMATAN GANTORANG  KECAMATAN UJUNG BULU  KECAMATAN BONTO BAHARI  
 KECAMATAN BONTO TIRO  KECAMATAN HERLANG  KECAMATAN KAJANG  
 KECAMATAN BULUKUMPA  KECAMATAN KINDANG  KECAMATAN UJUNGLOE  
 KECAMATAN RILAUALE

Desa/Kelurahan

**ADMINISTRASI**

Nama Lengkap Kepala Rumah Tangga   
 Nomor KK   
 NIK   
 Jumlah Keluarga (KK)   
 Alamat Rumah (Nama Jalan, Nomor Rumah, RT, RW, Dusun DLL)   
 Umur (Tahun)

Pendidikan Terakhir  TIDAK PUNYA IJAZAH  SD/SEDERAJAT  SMP/SEDERAJAT  
 SMA/SEDERAJAT  D1/D2/D3  D4/S1

Jenis Kelamin  LAKI-LAKI  PEREMPUAN

Pekerjaan  PNS  BUMN/D  TNI/POLRI  
 KARYAWAN  WIRUSAHA  PETANI  
 BURUH HARIAN  NELAYAN  OJEK/SOPIR  
 PRAMUWISMA  LANSIA/IRT  TUKANG/MONTIR

Penghasilan Perbulan (Rp)  > 4,2 JUTA  3,7 - 4,2 JUTA  3,2 - 3,6 JUTA  
 2,7 - 3,1 JUTA  2,2 - 2,6 JUTA  1,9 - 2,1 JUTA  
 1,3 - 1,8 JUTA  0 - 1,2 JUTA

Status Kepemilikan Rumah  MILIK SENDIRI  KONTRAK/SEWA  BUKAN MILIK SENDIRI

Aset Rumah Ditempat Lain  ADA  TIDAK ADA

Status Kepemilikan Tanah  MILIK SENDIRI  KONTRAK/SEWA  BUKAN MILIK SENDIRI

Aset Tanah Ditempat Lain  ADA  TIDAK ADA

Sumber Penerangan  LISTRIK PLN DENGAN METERAN  LISTRIK PLN TANPA METERAN  LISTRIK NON PLN  
 BUKAN LISTRIK

Bantuan Perumahan  YA, > 10 TAHUN YANG LALU  YA, < 10 TAHUN YANG LALU  BELUM PERNAH

**DATA SPASIAL**

Jenis Kawasan  KAWASAN RAWA AIR  KAWASAN KUMUH  KEK  
 KSPN  DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL  KAWASAN PERBATASAN  
 KAWASAN PESISIR/NELAYAN  PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR  KAWASAN TRANSMIGRASI

Fungsi Ruang  PERUMAHAN  NON PERUMAHAN

Nama File Foto   
 Longitude   
 Latitude

**DATA TEKNIS BANGUNAN (RUMAH)**

Pondasi	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Kondisi Kolom	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Kondisi Rangka Atap	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Kondisi Plafon	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Kondisi Sloof	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Jendela	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Ventilasi	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> KERAMIK	<input type="checkbox"/> MARMER/GRANIT	<input type="checkbox"/> UBIN/TEGEL
	<input type="checkbox"/> PLESTERAN	<input type="checkbox"/> KAYU	<input type="checkbox"/> BAMBU
	<input type="checkbox"/> TANAH		
Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Material Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> TEMBOK	<input type="checkbox"/> GRC (ASBES)	<input type="checkbox"/> PLESTERAN ANYAMAN BAMBU
	<input type="checkbox"/> KAYU	<input type="checkbox"/> ANYAMAN BAMBU	<input type="checkbox"/> BAMBU
	<input type="checkbox"/> RUMBIA	<input type="checkbox"/> LAINNYA	
Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	
Material Atap Terluas	<input type="checkbox"/> GENTENG	<input type="checkbox"/> ASBES	<input type="checkbox"/> SENG
	<input type="checkbox"/> JERAMI	<input type="checkbox"/> IJUK	<input type="checkbox"/> DAUN-DAUNAN
	<input type="checkbox"/> RUMBIA	<input type="checkbox"/> KAYU/SIRAP	<input type="checkbox"/> BAMBU
Kondisi Atap	<input type="checkbox"/> LAYAK	<input type="checkbox"/> MENUJU LAYAK	<input type="checkbox"/> AGAK LAYAK
	<input type="checkbox"/> KURANG LAYAK	<input type="checkbox"/> TIDAK LAYAK	

**LUAS PER KAPITA**

Luas Rumah (M2)

Luas Tanah (M2)

Jumlah Penghuni (Jiwa)

**AKSES AIR MINUM**

Sumber Air Minum  PDAM  AIR KEMASAN/ISI ULANG  SUMUR

MATA AIR  AIR HUJAN  LAINNYA

JARAK SAM ke TPA  > 10 M  < 10 M

**AKSES SANITASI**

Kamar Mandi dan Jamban  SENDIRI  BERSAMA/MCK KOMUNAL  TIDAK ADA

Jenis Jamban/Kloset  LEHER ANGSA  PLENGSENGAN  CEMPLUNG/CUBLUK

Jenis TPA Tinja  TANGKI SEPTIK  IPAL  KOLAM/SAWAH/SUNGAI/DANAU/LAUT

LUBANG TANAH  PANTAI/TANAH LAPANG/KEBUN

**LAIN-LAIN**

Tanggal Pendataan  TTD

Nama Pendata 


LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH

ADMINISTRASI

FOTO KTP

FOTO PEMILIK

FOTO BUKTI PEMILIKAN TANAH

FOTO KK



<p><b>TAMPAK RUMAH</b></p>	
<p><u>FOTO TAMPAK DEPAN</u></p>	<p><u>FOTO TAMPAK SAMPING KANAN</u></p>
<p><u>FOTO TAMPAK SAMPING KIRI</u></p>	<p><u>FOTO TAMPAK BELAKANG</u></p>
<p><b>STRUKTUR EKSISTING</b></p>	
<p><u>FOTO FONDASI / FONDASI + SLOOF/ SLOOF*)</u></p>	<p><u>FOTO KOLOM / TIANG</u></p>
<p><u>FOTO RING BALOK</u></p>	<p><u>FOTO RANGKA ATAP</u></p>

NON - STRUKTUR EKSISTING	
<u>FOTO DINDING</u>	<u>FOTO MCK</u>
<u>FOTO JENDELA/ BUKAAN</u>	<u>FOTO VENTILASI</u>

REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA\*)

**Desa/Kelurahan** :  
**Kabupaten/Kota** :  
**Jumlah Penerima Bantuan** : **Orang**

No.	Nama Calon Penerima Bantuan	Nomor BNBA	NIK	Alamat	Kelengkapan dan Kebenaran					Catatan
					B1	B2	B3	B4	B5	
1										
2										
n										

Keterangan:

√ = tersedia /memenuhi /layak, x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

B1. Bukti kepemilikan/ penguasaan tanah (untuk korban bencana)

B2. Belum pernah mendapatkan bantuan perumahan

B3. Penghasilan per bulan

B4. Persentase Kerusakan

B5. Terdaftar pada data korban bencana alam yang diterbitkan oleh BPBD (untuk korban bencana)

....., ..... 20..

Mengetahui,  
 Lurah/ Kepala Desa.....

Perwakilan Calon Penerima  
 Bantuan,

*Stempel*

(.....)

Mengetahui/Menyetujui,  
 Pengguna Anggaran

(.....)

Mengetahui,  
 Pejabat Pembuat Komitmen

*Stempel*

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA\*)

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan:

- 1. benar merupakan korban bencana alam/ relokasi pemerintah\*) yang rumahnya terdampak;
2. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
3. memiliki tanah/menguasai tanah\*) dengan bukti legal, tidak dalam status sengketa, dan sesuai tata ruang wilayah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni\*);
5. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
6. akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
7. akan menghuni rumah yang telah ditingkatkan dan tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
9. memberi kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melihat dan melakukan mutasi isi rekening penyaluran bantuan; dan
10. bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ..... 20..

Table with 3 columns: Mengetahui, Lurah/ Kepala Desa.....; Stempel; Yang menyatakan, (.....)

\*) coret yang tidak perlu

LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA\*)

**Desa/Kelurahan** :  
**Kabupaten/Kota** :  
**Jumlah Penerima Bantuan** : **Orang**

No	Nama Calon Penerima Bantuan	Nomor BNBA	NIK	Alamat	Kelengkapan dan Kebenaran						Disetujui	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	Ya	Tidak
1												
2												
n												

Keterangan:

- A1. Surat Permohonan
- A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan
- A5. Salinan Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang (untuk korban bencana)
- A6. Lembar Verifikasi Calon Penerima Bantuan

**Rekomendasi Verifikatur**

No.	Jabatan	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/ Instansi	Tanggal	Keterangan / Catatan
1					
2		..... NIP.....			
n					

\*) coret yang tidak perlu

PERMOHONAN BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI  
PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA\*)

....., .....20..

Kepada Yth.:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bupati.....

c.q. Dinas.....

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rumah Layak Huni bagi  
Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi  
Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) Tahun 20...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur : Tahun  
Pekerjaan :  
Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan  
Kecamatan Kabupaten/Kota

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. memiliki tanah/ menguasai tanah\*) dengan bukti kepemilikan/bukti penguasaan \*) yang jelas dan sah (untuk korban bencana);
3. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni\*);
4. belum pernah memperoleh bantuan perumahan sejenis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
5. berpenghasilan maksimum sebesar UMK/P \*\*); dan
6. bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) Tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat pernyataan penghasilan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja\*);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan

- tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/camat\*) (untuk korban bencana);  
 d. surat pernyataan mengikuti program;

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,

Lurah/Kepala  
 Desa.....

Pemohon,

*Stempel*

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) dipilih nilai rupiah tertinggi



BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR ..... TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA  
ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH  
KABUPATEN BULUKUMBA\*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan rumah yang terdampak bencana alam atau yang terkena relokasi program pemerintah berupa penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat;
  - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan program dimaksud, diperlukan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan penyediaan rumah layak huni;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan penerima Bantuan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11



- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  12. Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);

13. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah kabupaten Bulukumba Tahun 2019 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor ..... Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam Dan Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ..... Nomor ..... Tanggal .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati/Walikota ..... Tentang Penerima Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) Tahun Anggaran 20.....

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) di Kelurahan/Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 20..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib mengikuti program Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Selama proses pengadaan dan penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak dipungut biaya dari masyarakat atau penerima bantuan tersebut.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20..., pada pos anggaran Dinas .....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal ..... 20...  
BUPATI BULUKUMBA,

**(huruf kapital tanpa gelar)**

Disahkan di Bulukumba  
pada tanggal ..... 20....  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA,

(huruf kapital tanpa gelar)  
NIP. ....

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Bulukumba
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bulukumba
3. Peringgal

\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI  
 KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA  
 RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA\*)

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA  
 ALAM/ BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH  
 KABUPATEN BULUKUMBA\*)

NO.	NO. BNBA	NAMA	JENSI KELAMIN	NIK	ALAMAT
1					
2					
3					
4					

Ditetapkan di Bulukumba  
 pada tanggal ..... 20...  
 BUPATI BULUKUMBA,

**(huruf kapital tanpa gelar)**

\*) coret yang tidak perlu

**PROPOSAL**

**PERMOHONAN BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM/ BAGI  
MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN  
BULUKUMBA\*)**

**LOGO**

**KELURAHAN/DESA .....**

KECAMATAN .....

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN 2014

\*) coret yang tidak perlu

**I. LATAR BELAKANG**

Keluarga adalah Komplek terkecil dalam masyarakat dan rumah merupakan tempat kebutuhan pokok dalam keluarga, karena rumah merupakan suatu sarana untuk bertempat tinggal namun perlu kami sampaikan bahwa di wilayah kami masih banyak warga masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak huni akibat dari dampak Bencana Alam. Adapun masyarakat ini tergolong pada keluarga kurang mampu dan tidak mempunyai penghasilan tetap yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya .

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini kami mohon perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Bulukumba

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan kami adalah ingin membantu membenahi dan membangun Rumah warga masyarakat yang tidak layak huni akibat dari Bencana Alam. Sehingga membuat rumah yang layak untuk keluarga Korban Bencana Alam. Berdasarkan pemikiran di atas bahwa kami bermusyawarah dengan tokoh masyarakat untuk mufakat melaksanakan pembangunan/rehabilitasi untuk keluarga kurang mampu yang berada di Kelurahan/ Desa kami. **(Daftar dan nama-nama terlampir)**

**III. SARANA PEMBANGUNAN**

Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Alam akan dialokasikan untuk ..... unit rumah bagi keluarga yang tidak mampu atau keluarga fakir miskin yang berada **di Kelurahan/ Desa .....**  
**Kecamatan ..... Kabupaten Bulukumba.**

**IV. PENUTUP**

Demikian proposal ini kami sampaikan dan besar harapan kami proposal pengajuan bantuan ini sebagai bahan kajian dan pertimbangan untuk mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Kepala Desa

.....

KOP KELURAHAN/ DESA

Nomor : Bulukumba, ..... 202..

Perihal : Usulan Calon Penerima Bantuan Rumah bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) Tahun 202...

Kepada Yth:  
Bupati Bulukumba  
Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
di  
Bulukumba

Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencapaian SPM di Kabupaten Bulukumba menyangkut ketersediaan Rumah sehat/Rumah Layak Huni, maka dengan ini kami mengajukan proposal permohonan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam/ Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Bulukumba\*) **di Kelurahan/ Desa ..... Kabupaten .....**

Mengingat program tersebut di atas dipandang perlu dan mendesak, besar harapan kami agar proposal ini dapat terealisasi. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan foto-foto Rumah dan data-data Penerima Manfaat.

Demikian proposal ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Camat.....

Lurah/Kepala Desa

*Stempel*

*Stempel*

.....

.....

NIP.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Bupati;
2. Yth. DPRD Provinsi;
3. Yth. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4. Arsip.

\*) coret yang tidak perlu

**USULAN CALON PENERIMA BANTUAN**

**DATA PENGHUNI**

**Kepala Rumah Tangga**

Nama Lengkap

NIK

Tempat, Tanggal Lahir

Alamat

**KK Penghuni**

Nama KK

No. KK

Jumlah Anggota Keluarga (Orang)

KK Lain (Jika Ada) (KK)

No. KK Lain (Jika Ada)

**DATA RUMAH**

**Fisik Bangunan**

Luas Bangunan (M2)

Luas Kapling (M2)

Usia Bangunan (Tahun)

**Legalitas**

Status Penghunian  Milik  Sewa  Rumah Orang Tua  Lain-Lain.....

Pemilik Bangunan ....., No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

Status Penghunian  Milik  Sewa  Tanah Orang Tua  Lain-Lain.....

Pemilik Tanah ....., No.....(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

FORMAT 10

IMB/PBG\*  Milik  Sewa  Tanah Orang Tua  Lain-Lain.....

### DATA KERUSAKAN RUMAH

#### Bagian Bangunan **Struktur**

Rangka Atap (RA)  Miring  Retak  Lepas

Balok (B)  Miring  Retak  Patah

Tiang Penyangga (Kolom) (K)  Miring  Retak  Patah

#### Bagian Bangunan **Non Struktur**

Dinding (D)  Retak  Lubang  Roboh

Genteng (G)  Retak  Pecah  Lepas

Plafon (P)  Rembes  Lubang  Lepas

Lantai (L)  Retak  Lubang  Lepas

Pintu (Pi)  Retak  Patah  Lepas

Jendela (J)  Retak  Pecah  Lepas

**Calon Penerima**

**Lurah/Kepala Desa**

*Stempel*

.....

.....



LAMPIRAN FORMAT PENILAIAN KUALITAS RUMAH

ADMINISTRASI

FOTO KTP

FOTO PEMILIK

FOTO BUKTI PEMILIKAN TANAH

FOTO KK

TAMPAK RUMAH	
<u>FOTO TAMPAK DEPAN</u>	<u>FOTO TAMPAK SAMPING KANAN</u>
<u>FOTO TAMPAK SAMPING KIRI</u>	<u>FOTO TAMPAK BELAKANG</u>
STRUKTUR EKSISTING	
<u>FOTO FONDASI / FONDASI + SLOOF/ SLOOF*)</u>	<u>FOTO KOLOM / TIANG</u>
<u>FOTO RING BALOK</u>	<u>FOTO RANGKA ATAP</u>
NON – STRUKTUR EKSISTING	

<p><u>FOTO DINDING</u></p>	<p><u>FOTO MCK</u></p>
<p><u>FOTO JENDELA/ BUKAAN</u></p>	<p><u>FOTO VENTILASI</u></p>

BUPATI BULUKUMBA,  
 ttd  
 MUCHTAR ALI YUSUF